



**PUTUSAN**

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, NIK 5371022706670001, Tempat/tanggal lahir Kupang 27 Juni 1967, Jenis kelamin lakil-laki, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**Tergugat**, NIK 5371026806670003, Tempat/tanggal lahir Kupang 27 Juni 1967, Jenis kelamin lakil-laki, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stefanus M. Dami, S.H Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Stef M. Dami, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan TDM 1 Gang Komodo II Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/Pdt.TG/L/KAKH-SMD/IX/2023 tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 676/LGS/SK/Pdt/2023/PN Kpg tanggal 6 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang bernama Pendeta Ora. R Sabuna pada tanggal 19 Pebruari 1994 di Gereja Pniel, beralamat di jalan W.J. Lalamentik no.18, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah di daftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/1994 yang dikeluarkan tertanggal 19 Pebruari 1994, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah Menjadi pasangan suami istri ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan Menetap dirumah dengan alamat: BTN Kolhua, Rt. 015 Rw. 005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hid up rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan antara Penggugat dan Tergugat telah Dikarunia anak (keturunan) yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Desember 1994 dan Anak 2, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Juli 1997, dan Anak 3, perempuan, lahir tanggal 23 April 2002 ;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup lama, lalu pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari Penggugat meminta print out rekening koran tabungan Tergugat karena merasa curiga dengan kondisi keuangan yang dipercayakan Penggugat disimpan direkening Tergugat, dan ternyata kecurigaan Penggugat terbukti dimana semua uang telah dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan kompromi dengan Penggugat ;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Penggugat merasa telah ditipu, terhina dan harga dirinya di injak-injak oleh Tergugat yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;
7. Bahwa penyebab lain sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Adalah sering terjadinya pertengkaran dimana Tergugat tidak bisa mempertanggung Jawabkan penggunaan uang berjumlah miliaran rupiah

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan membuat hutang dan ternyata uang semua uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga Tergugat. Sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat harus menjual rumah Untuk membayar hutang-hutang tersebut diatas ;

8. Bahwa puncaknya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena Penggugat sangat marah, benci dan terhina oleh perilaku serta perbuatan Tergugat kepada Penggugat ;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat maupun Tergugat Akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami istri ;
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan Hukum sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian ;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan Keluarga yang rukun, harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sudah Tidak dapat dipertahankan lagi ;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian" wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan Kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Tentang perceraian yang telah memperoleh hukum tetap ;
13. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat Untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perKara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan amarnya sebagai berikut :

- I. Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/1994, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## II. Subsidair

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### I. Tentang Eksepsi

- Eksepsi Obscuur Libel
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat untuk berusaha menceraikan Tergugat dimulai dari angka 5 (lima) sampai dengan angka 10

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



(sepuluh) merupakan dalil gugatan Penggugat yang direkayasa oleh Penggugat atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Dengan uraian sebagai berikut :

a. Posita di Nomor 5 (lima) :

Bahwa dalil gugatan pertama, mengenai mulai terjadi perselisihan tahun 2022 sebagai peristiwa hukum merupakan dalil yang kabur. Seolah-olah terjadi sejak tahun 2022 yaitu terhitung bulan Januari 2022 sedangkan fakta sesungguhnya adalah di bulan Mei 2022. Kedua, mengenai permintaan Penggugat untuk meminta print out rekening koran tabungan, tabungan di bank mana ? inipun dalam dalil gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat diajak Penggugat baik ke Bank Centra Asia (BCA), dan Bank Bukopin cabang Kupang. Rekening koran di Bank Bukopin yang di print out adalah atas nama Penggugat dan aktivitas (debit kredit) Tergugat tidak pernah ikut campur tangan baik mengambil maupun mentransfer ke rekening Penggugat. Sedang rekening Tergugat di BCA print out rekening atas nama Tergugat diambil Tergugat kemudian Penggugat memintanya. Sebab sebelumnya Penggugat menjemput Tergugat di kantor untuk menuju ke tempat kedua bank tersebut. Tergugat tidak pernah menerima uang yang dipercayakan Penggugat kepada Tergugat. Masing-masing pihak Tergugat dan Penggugat memiliki tabungan sendiri-sendiri. Dalil Penggugat mengenai Tergugat menghabiskan uang tanpa sepengetahuan dan kompromi dari Penggugat adalah tidak logis menurut hukum dan mengada-ada. Oleh sebab itu dalil Penggugat kabur/obscuur libel dan patut di tolak ;

b. Posita di Nomor 6 (enam) :

Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat merasa ditipu, terhina dan harga dirinya terinjak-injak oleh Tergugat merupakan dalil gugatan yang direkayasa oleh Penggugat. Setelah kami meninjau dan mengkaji dalil gugatan Penggugat di Nomor 1 (satu) bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Kristen Protestan di hadapan Pemuka Agama yang bernama Pendeta Dra. R. Sabuna pada tanggal 19 Pebruari 1994 di Gereja Pniel, beralamat di jalan W.J. Lalamentik Nomor



18 kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Pernikahan Kristen antara Para Pihak tersebut bukan pernikahan sebagai perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tetapi "Pernikahan Kristen merupakan komitmen untuk memegang perjanjian cinta yang dibuat antara suami dan istri dihadapan Allah. Karena komitmen tersebut menunjuk kepada perjanjian cinta Allah kepada Gerejanya. Rumah Kristen merupakan Gereja Allah yang kecil. Dalam Alkitab tepatnya di Kitab Matius 19 ayat 5 dan 6 menyebutkan "Dan firmannya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging (ayat 5)" ayat 6 menyebutkan: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia", termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Dari kutipan ayat di Kitab Matius tersebut, maka persaaan Penggugat rasa ditipu, dihina dan harga dirinya diinjak-injak adalah tidak benar, sehingga hanya maut atau kematian saja yang dapat menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dalil Penggugat kabur dan patut ditolak ;

c. Posita di Nomor 7 (tujuh) :

Bahwa dalil Penggugat tentang sering terjadinya pertengkaran adalah dalil yang kabur atau tidak jelas. Sebagaimana tanggapan kami terhadap posita di Nomor 5 (lima), Penggugat menghubungkan dengan print out rekening koran Tergugat yang di BCA, sedangkan rekening BCA atas nama Tergugat tidak pernah menerima uang miliaran rupiah dari Penggugat untuk disimpan di rekening Tergugat. Kemudian mengenai hutang adalah perbuatan penggugat melakukan hutang dimana-mana yang dibebankan kepada Tergugat karena memakai nama Tergugat juga nama anak pertama yang bernama Tommy Christopher Basoeki. Dan tidak benar Penggugat menjual rumah untuk membayar hutang-hutang. Dalil Penggugat kabur dan patut ditolak ;

d. Posita di Nomor 8 (delapan) :

Bahwa Tergugat lupa bulan berapa, tahun 2022 diusir oleh Penggugat keluar dari kamar supaya tidak tidur sekamar lagi. Mengenai dalil Penggugat adalah tidak benar, Penggugat-lah



yang mencari-cari alasan tersebut. Tergugat sebagai istri tetap mempertahankan iman Kristennya tentang perkawinan Kristen sesuai Kitab Matius Pasal 19 ayat 5 dan ayat 6, hanya maut/kematian saja yang bisa menceraikan Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu dalil Pengugat di Nomor 8 (delapan) adalah tidak jelas/kabur dan patut ditolak ;

e. Posita di Nomor 9 (sembilan) :

Bahwa tidak pernah ada upaya merukunkan dari keluarga kedua belah pihak untuk bertemu. Tetapi kakak Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah punya selingkuhan. Dalil ini bertentangan dengan inti gugatan yaitu masalah keuangan sedangkan Penggugat mendalilkan kalau Penggugat telah mempunyai selingkuhan. Tetapi Tergugat selalu memaafkan Penggugat yang berselingkuh sebab mengingat anak-anak mereka. Tergugat bertahan dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan berprinsip bahwa pernikahannya dengan Penggugat tetap mentaati Firman Tuhan, tidak boleh ada perceraian. Sebab pada dasarnya Pernikahan Kristen tidak boleh ada perceraian. Oleh sebab itu dalil Penggugat di angka 9 (Sembilan) kabur dan patut ditolak ;

f. Posita di Nomor 10 (sepuluh) :

Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang biasa bukan hal yang luar biasa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan tidak terluput ada perbedaan pendapat antara suami istri (Penggugat dan Tergugat). Karena gugatan ini didasari dari Pernikahan dihadapan Pemuka Agama dan dihadapan Tuhan sehingga Pernikahan Kristen merupakan hal yang sangat sakral sesuai Firman Tuhan. Maka dalil gugatan Penggugat di Nomor 10 (sepuluh) dengan mendasarkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ayat 2, jo Pasal 19 huruf (f) PP R.I. Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". Serta yurisprudensi, yurisprudensi tidak jelas/kabur Nomor berapa dan tahun berapa. Oleh sebab perkawinan Kristen melandaskan pada pengajaran iman Kristen dan perceraian



suatu keadaan yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Kemudian Penggugat menggunakan dasar hukum baik di UU Perkawinan, PP R.I. Nomor 9/Tahun 1975 adalah tidak berlaku bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena istri/Tergugat tetap mempertahankan rumah tangganya yang telah membuahkan cinta dengan 3 (tiga) orang anak (vide posita Nomor 4) dalam perkawinan mereka. Selain itu ketiga anak mereka juga tidak menginginkan perceraian orang tua mereka dan anak ketiga mereka keluar masuk rumah sakit karena maag kronis sebagai ulah dari Penggugat. Maka dalil Penggugat di Nomor 10 (sepuluh) kabur dan patut ditolak ;

g. Posita di Nomor 12 (dua belas) :

Bahwa Tergugat menolak gugatan perceraian dan atas permintaan Penggugat mendalilkan supaya dilakukan administrasi "Perceraian", hal ini tidak pernah ada atau tidak boleh ada dalam keinginan Penggugat, sebab tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka, alasannya Iman Kristen mengajarkan sesuai Kitab Matius Pasal 19 ayat 6 menyebutkan: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia", jadi perkawinan Kristen tidak boleh bercerai kecuali para pihak setuju/sepakat untuk bercerai oleh karena perkara a quo yang menginginkan perceraian adalah Penggugat sedangkan Tergugat tidak setuju/tidak sepakat maka gugatan perceraian tidak diperkenankan sebab Penggugat dan Tergugat telah menerima berkat di Gereja melalui penumpangan tangan Pendeta Dra. R. Sabuna. Penumpangan tangan dalam pemberkatan tersebut sebagai wakil Tuhan menggantikan tangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu siapapun juga tidak boleh menceraikan Penggugat dan Tergugat termasuk Majelis Hakim. Mengenai laporan perceraian dalam perkara a quo patut ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;



2. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan Tergugat pada eksepsi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat di Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 4 (empat) adalah benar ;
4. Bahwa gugatan a quo merupakan gugatan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus sehingga dalil-dalil Penggugat, baik untuk posita di Nomor 5 (lima) sampai dengan posita di Nomor 10 (sepuluh) dan posita di Nomor 12 (dua belas) ditolak seluruhnya karena tidak benar dan rekayasa Penggugat. Sebagai istri (Tergugat) tetap mempertahankan rumah tangganya karena mereka (Penggugat dan Tergugat) telah menjadi satu bukan dua sejak menerima pemberkatan nikah tanggal 19 Pebruari 1994). Oleh sebab itu dalil gugatan yang disampaikan dalam eksepsi adalah kabur, dan patut ditolak ;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat di Nomor 13 (tiga belas) karena keinginan Penggugat maka gugatan perceraian harus dibatalkan karena Tergugat tidak sepakat untuk diceraikan walau dalil Penggugat yang penuh rekayasa tetapi Tergugat tetap memaafkan Penggugat sebagai suami, sebab hukum utama dan terutama dalam iman Kristen adalah Kasih (Kitab Matius) ;

Maka berdasarkan uraian hukum kami tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 29/1994 Tetap sah menurut hukum negara ;
- Bahwa antara posita dan petitum tidak berkesesuaian atau bertolak belakang ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adlnya (ex aequo et bono) ;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Print Out Rekening Koran/Laporan Transaksi pada Bank BRI Nomor Rekening 003901077947501, tanggal laporan 9 Agustus 2022 periode transaksi 01/07/16 - 31/07/16, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Print Out Rekening Koran pada Bank BCA Nomor Rekening 3140679622 Periode September 2016, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang pada Bank NTT, sebesar lima ratus juta rupiah, Pengirim Penggugat penerima Fera Cendana Watti Ello Ir, tanggal 28 September 2016, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Print Out Rekening Koran, pada Bank BRI Kantor Cabang Kupang, tanggal laporan 27 Juni 2022 periode : 3/07/14 - 28/06/22, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat dari PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kupang, Nomor B.4462/KC-XI/ADK/07/2022, tanggal 11 Juli 2022, Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sdr.Ir. Fera Cendana Watti Ello, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Aplikasi Kiriman Uang pada Bank NTT, sebesar Lima Ratus Juta Rupiah, Pengirim Jefri S Basoeki, Penerima Fera Cendana Watti Ello Ir, tanggal 17 November 2016, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang sebesar seratus lima puluh juta rupiah, sudah terima dari Ibu Dorthia E. Ndolu Eoh, yang menerima Philipus Fernandez, SH, tanggal 3 Desember 2013, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang sebesar empat puluh juta rupiah, telah terima dari Mama Dorthia Eoh Ndolu, yang menerima Philipus Fernandez, SH Kuasa Hukum, untuk pembayaran panjar biaya operasional perkara di Pengadilan PTUN Kupang, tanggal 17 Januari 2014, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang sebesar seratus juta rupiah, sudah terima dari Mama Dorthia Ndolu Eoh, yang menerima Philipus Fernandez, SH Kuasa Hukum, untuk pelunasan pembayaran jasa perkara di Pengadilan TUN Kupang melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 2 Mei 2014, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Kwitansi penerimaan uang sebesar seratus lima puluh juta rupiah, telah terima dari Mama Dorthia Ndolu Eoh, yang menerima Philipus Fernandez, SH Kuasa Hukum/Advokat, untuk biaya administrasi, operasional, entertaint dan jasa / honorarium penanganan perkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2016/PN Kpg, dalam tingkat PN-PT s/d MARI, tanggal 10 November 2016, diberi tanda P-10 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Penjelasan hubungan Hukum antara Kantor Advokat / Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, SH dkk dengan Ibu Dorthia Ndolu Eoh, tanggal 22 Agustus 2020, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor B/2495/VI/2020/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2020, yang ditujukan kepada Sdri Vera Ello, diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tergugat dan Anak 1, tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan yang ditanda tangani Tergugat dan Anak 1, tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Surat Nomor 498/BPR-CJP/VIII/2022, Perihal Penjelasan atas Nasabah Penggugat, tanggal 19 Agustus 2022, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan NTT, tanggal 12 September 2022, diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Nomor B/2701/XI/2022/Ditreskrimum, tanggal 23 November 2022, yang ditujukan kepada Sdri Fera Cendana Wati Ello, diberi tanda P-17 ;
18. Fotocopy kwitansi penerimaan uang sebesar tiga ratus juta rupiah, telah terima dari Charly Yapola di Kupang, yang menerima Ny Dorthia Ndolu Eoh, untuk pembayaran lunas satu bidang tanah dan bangunan seluas 504 m<sup>2</sup>, sesuai dengan sertifikat tanah HM No. 5730 a/n. Ny Dorthia Ndolu Eoh, tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Slip Konfirmasi Transaksi Bank Danamon Sumber Dana Peter Yan dana sebesar seratus lima puluh juta rupiah dan kwitansi/TTD sudah terima dari DipL ING Peteryan di Jakarta uang sebanyak seratus lima puluh juta rupiah, tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat Nomor SP2HP/594/VI/2023/Reskrim, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, tanggal 29 Juni 2023, yang diberi tanda P-20 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1, P-3, P4, P-5, P-6 dan P-12, P-17, P-18, P-19 serta P-20 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat bertanda P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-13, P-14, P-15 dan P-16 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotocopy pembanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy bukti m-transfer Tergugat ke rekening tujuan BRI 003901003262301 atas nama Anak 1, tanggal 31 Agustus 2023, sebesar satu juta tujuh ratus ribu rupiah, diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy bukti m-transfer Tergugat ke rekening tujuan BRI 003901003262301 atas nama Anak 1, tanggal 31 Oktober 2023, sebesar dua juta delapan ratus ribu rupiah, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy bukti pernyataan status Penggugat tentang pertunangannya dengan Wanita Idaman Lain bernama Triana Gaspersz di akun facebook bernama Jefri Basoeki tertanggal 22 Juli 2023, diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy bukti pernyataan status Triana Gaspersz tentang pernikahannya dengan Penggugat di akun facebook bernama Triana Gaspersz tertanggal 14 September 2023, diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy satu lembar foto Penggugat saat dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter di ruang ICU Covid RSUD S.K. Lerik Kupang, akibat terpapar virus covid-19, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy satu lembar foto saat Tergugat dan anak-anak merawat Penggugat dirumah setelah dinyatakan hidup lagi dan dibawa pulang ke rumah, diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan berupa Fotocopy dari screen shot handphone. Kemudian Fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan pembanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan saksi dipersidangan, yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah terlebih dahulu diambil janjinya, yaitu :

1. Saksi T.1 ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak ipar saksi, dan Tergugat adalah kakak kandung saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 Pebruari 1994 ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pniel Oebobo - Kupang, yang pemberkatannya oleh pendeta Dra. R. Sabuna ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Catatan Sipil, karena pada hari itu juga (tanggal 19 Pebruari 1994) setelah selesai pemberkatan nikah di gereja, maka Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang langsung mencatatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena alasan ekonomi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada aliran dana dalam jumlah besar dari rekening tabungan Penggugat ke rekening tabungan Tergugat, karena menurut saksi itu urusan intern dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat membiayai perkara orang tua Tergugat yang juga merupakan orang tua saksi, karena selama orang tua kami berproses di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat tidak dilibatkan baik untuk uang maupun untuk tenaga, sebab yang saksi tahu sumber uang bukan dari Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk urusan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu urusan mereka, saksi tidak tahu menyangkut persoalan itu ;
- Bahwa setahu saksi itu tidak benar kalau Penggugat ada menjual rumah Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang, karena rumah Penggugat dan Tergugat hanya ada satu, dan rumah itu masih ada dan ditempati oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak hingga saat ini ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Anak 3 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi, dan saksi



tinggal bersama mereka sejak saksi lahir tahun 2002 sampai sekarang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya adalah suami istri ;
  - Bahwa yang saksi dengar dari orang tua saksi yakni Penggugat dan Tergugat bahwa mereka menikah tanggal 19 Pebruari 1994, di Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pniel Oebobo - Kupang ;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai papa (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap mama (Tergugat) ke Pengadilan, karena selama ini rumah tangga papa (Penggugat) dan mama (Tergugat) tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan, kalau yang ribut dirumah hanya papa (Penggugat) sendiri sedangkan mama (Tergugat) tidak meladeni dan lebih memilih diam dan menghindari ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga saat ini, hanya pisah ranjang sejak September 2022 ;
  - Bahwa kalau papa (Penggugat) mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Triana Gaspersz, saksi tahu hal tersebut karena saksi dengar dari orang lain dan saksi juga melihat postingan foto mesra dan pernyataan status papa (Penggugat) dengan caption pertunangannya dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Triana Gaspersz di akun facebook bernama Jefri Basoeki milik papa (Penggugat) ;
  - Bahwa tidak benar kalau papa (Penggugat) ada menjual rumah papa (Penggugat) dan mama (Tergugat) untuk membayar hutang, karena rumah papa (Penggugat) dan mama (Tergugat) hanya ada satu, dan rumah itu masih ada dan ditempati oleh kami hingga saat ini ;
  - Bahwa benar papa (Penggugat) pernah terpapar virus Covid-19 dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter di ruang ICU Covid RSUD S.K. Lerik Kupang ;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak 1, Anak 2, dan saksi (Anak 3) ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 Nopember 2023 dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah Obscur Libel dengan alasan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk berusaha menceraikan Tergugat dimulai dari angka 5 (lima) sampai dengan angka 10 (sepuluh) merupakan dalil gugatan Penggugat yang direkayasa oleh Penggugat atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat adalah perihal Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang lengkap dalam gugatan sebagaimana pada angka 5 sampai dengan angka 10, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat tersebut adalah wajar sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa obscur libel yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas/duidelijk (Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Dalam praktek persidangan perdata di Indonesia, yang mengakibatkan gugatan menjadi obscur libel adalah :

- Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan ;
- Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat ;
- Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan ;
- Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum gugatan dan tidak ada pertentangan antara posita



dan petitum yang diajukan oleh Penggugat sehingga surat gugatan tersebut tidak kabur. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscure Libel) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 dan 2 orang saksi yang telah terlebih dahulu diambil janjinya menurut agamanya, yakni saksi T.1 dan saksi Anak 3 ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat dan Tergugat masing-masing beralamat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan gugatan a quo adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, dan Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-6, bukti-bukti surat a quo tidak ada relevansi dengan pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat, dimana Penggugat mendalilkan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-20 yang diajukan oleh Penggugat hanya bukti surat berupa pembayaran sejumlah uang, kwitansi penerimaan uang dan print out rekening koran serta beberapa surat sedangkan bukti T-1 sampai dengan T-6 berupa m-transfer, surat pernyataan dan beberapa lembar foto, sehingga bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut bukan suatu bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu saksi T.1 dan saksi Anak 3 dari Tergugat dan dalam gugatan a quo hal mana antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sehingga oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka Agama yang bernama Pendeta Ora. R Sabuna pada tanggal 19 Pebruari 1994 di Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Pniel Oebobo Kota Kupang, dan dicatatkan di Catatan Sipil, karena pada hari itu juga tanggal 19 Pebruari 1994, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 lahir tanggal 23 April 2002 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anak 3 pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi, dan saksi tinggal bersama mereka sejak saksi lahir tahun 2002, sehingga dari keterangan 2 orang saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri ;
- f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian adalah dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup lama, pada tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula dari Penggugat meminta print out rekening koran tabungan Tergugat karena merasa curiga dengan kondisi keuangan yang dipercayakan Penggugat disimpan direkening Tergugat, dan ternyata kecurigaan Penggugat terbukti dimana semua uang telah dihabiskan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan kompromi dengan Penggugat, selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Penggugat merasa telah ditipu, terhina dan harga dirinya di injak-injak oleh Tergugat yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian oleh Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, tidak ada yang dapat membuat keyakinan Majelis Hakim bahwa menjadi yakin kalau benar telah terjadi apa yang menjadi dasar keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk dapat dijadikan alasan seseorang untuk bercerai haruslah memenuhi salah satu point/huruf yang telah tertuang dalam penjelasan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata tidak ada alasan yang mendukung dari gugatan Penggugat tersebut dari point a, b, c, d, e, kecuali point f yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah selama ini antara Penggugat dan Tergugat didalam berumah tangga tersebut sering mengalami perselisihan dan pertengkaran karena permasalahan uang atau ekonomi? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Anak 3 pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sampai papa (Penggugat) mengajukan gugatan cerai terhadap mama (Tergugat) ke Pengadilan, karena selama ini rumah tangga papa (Penggugat) dan mama (Tergugat) tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan, kalau yang ribut dirumah hanya papa (Penggugat) sendiri sedangkan mama (Tergugat) tidak meladeni dan lebih memilih diam dan menghindar, bahwa kalau papa (Penggugat) mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Triana Gaspersz, saksi tahu hal tersebut karena saksi dengar dari orang lain dan saksi juga melihat postingan foto mesra dan pernyataan status papa (Penggugat) dengan caption pertunangannya dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Triana Gaspersz di akun facebook bernama Jefri Basoeki milik papa (Penggugat) (bukti T-3 dan T-4) ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat puncaknya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar karena Penggugat sangat marah, benci dan terhina oleh perilaku serta perbuatan Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana gugatan a quo, dan dari keterangan saksi Anak 3 bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah hingga saat ini, hanya pisah ranjang sejak September 2022 ;

Menimbang, bahwa menurut saksi T.1 pada pokoknya bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena alasan ekonomi, saksi tidak tahu kalau ada aliran dana dalam jumlah besar dari rekening tabungan Penggugat ke rekening tabungan Tergugat, karena menurut saksi itu urusan intern dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak benar kalau Tergugat membiayai perkara orang tua Tergugat yang juga merupakan orang tua saksi, karena selama orang tua kami berproses di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat tidak dilibatkan baik untuk uang maupun untuk tenaga, sebab yang saksi tahu sumber uang bukan dari Penggugat ataupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang menyatakan perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan mereka pisah kamar karena Penggugat sangat marah, benci dan terhina oleh perilaku serta perbuatan Tergugat kepada Penggugat, alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut bukanlah sesuatu hal yang bisa dijadikan alasan Penggugat untuk memutuskan bercerai terhadap Tergugat, karena alasan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari kedua orangtuanya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan karena Penggugatlah yang ribut di rumah sedangkan Tergugat tidak meladeni dan lebih memilih diam dan menghindari, dan apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak berdasar, sehingga gugatan a quo haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak semuanya, maka terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan bukti surat bertanda T-1, T-2, T-5 dan T-6 tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 dan selebihnya patutlah untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Majelis Hakim Akhmad Rosady, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 22 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sarlota Marselina Suek, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

Meis Marhareth Loupatty, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
3. Panggilan	Rp	100.000,00	
		0	
4. Redaksi	Rp	10.000,00	
5. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	270.000,00	(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)